



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188/ 16 / Kept /403.404.4 /2023

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM FULL TIMER PKK
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETANTAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan mempercepat terwujudnya pelaksanaan pembinaan PKK yang berkesinambungan dalam berbagai aspek kegiatan di Desa Tawangrejo.
 - b. Bahwa setelah dilakukan penilaian lapangan serta berdasar pada pertimbangan huruf a maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Full Timer PKK untuk membantu Program PKK di Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangrejo tentang besaran honorarium bagi Full Timer PKK Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;


5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
20. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
21. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Full Timer PKK Desa Tawangrejo Kec. Takeran
- KEDUA** : Full Timer PKK Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran melaksanakan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kegiatan PKK di Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA** : Untuk Hnorarium Ketua Rp 125.000/bulan, Wakil Ketua Rp 100.000/Bulan, Sekretaris Rp 100.000/bulan, Bendahara Rp 100.000/bulan, Pokja Rp 15.000/bulan Anggota Rp 15.000/bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat
2. Yth. Sdr. BPD
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
 NOMOR : 188 / 16 / Kept./ 403.404.4 / 2023

NO	JABATAN DALAM TIM PENGGERAK PKK	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Sudjarwo
2.	Ketua	Ny. Priyati Sudjarwo
3.	Wakil Ketua	Ny. Ani Rismawati
4.	Sekretaris	Ny. Murtini
5.	Wakil Sekretaris	Ny. Sugiarti
6.	Bendahara	Ny. Eni Susana
7.	Wakil Bendahara	Ny. Arie Kurniawati
KELOMPOK KERJA – KELOMPOK KERJA		
<u>Kelompok Kerja I</u>		
I.	Ketua	Ny. Robijah
	Wakil Ketua	Ny. Supijah
	Sekretaris	Ny. Elien Damayanti
	Anggota	Ny. Nurul Fajar Hidayah
		Ny. Fatonah
		Ny. Marphuah
<u>Kelompok Kerja II</u>		
II.	Ketua	Ny. Sri Hartatik
	Wakil Ketua	Ny. Herum Tunjung. S
	Sekretaris	Ny. Lastriani
	Anggota	Ny. Sri Sasmitajati
		Dhini Romadina
<u>Kelompok Kerja III</u>		
III.	Ketua	Ny. Markamah
	Wakil Ketua	Ny. Fitri Indah R.S
	Sekretaris	Ny. Diana Rahmawati
	Anggota	Ny. Irianti
		Ny. Umiatun
		Ny. Sulikah

IV.	<u>Kelompok Kerja IV</u> Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Ismiyatun Ny. Ratri Nur Anggraheni Ny. Suparmi Ny. Rin Astuti Ny. Sumarni Ny. Supatun
-----	---	--

KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO